

Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu

Florence Permenta Br Manik

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Email: Florencepermenta49@gmail.com

Abstract

Chapter 37 verse 1 and 2 UUJN-P describe that Notary have to give help for free about the Notary to person who is not able to pay. Notary who break the rules in verse 1 can be punished by spoken reminder, written reminder, temporary disbanned, either wise the chapter isn't describe in detail about the kind of legal service the Notary have to give for free and the criteria of the person who is not able to pay the fee, so the rules will burden the Notary itself. The formulation of the problem in this study is what's the main meaning of legal service which is given by the Notary for free, in terms of the Determination of the implementation of the legal service for free to the people who is not able to pay the fee in their working area and how is the analysis of the chapter 37 UUJN-P and Notary ethics code regarding the sanctions for the notaries who refuse provide legal service for free. This observation is using the juridical empirical observation. The chapter 37 UUJN-P don't tell us spesificaly about what is the free legal service as what they can give to person who is not able to pay, but logically the conclusion is the legal service which the Notary can give to the person who is not afford to pay is like the law consultation and law counceling. This is happened because if the legal service as document making give to person who is not afford to pay feels so hard to Notary himself. The analysis of Article 37 of the UUJN-P and the Notary Ethics Code that it is appropriate that notaries should provide free legal services in the form of legal counseling and legal consultation to the public, because notaries are a noble profession, but in terms of providing legal services in the form of a notary deed , then there should be no compulsion to the notary to provide legal services in the form of making a deed for Free, bearing in mind that not all notaries have sufficient finances. Even if it is required to provide assistance in the form of legal services for free, the government should intervene in this matter.

Keywords: Free, Legal Services, Notary Public

Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan, kewajiban maupun larangan yang harus dipatuhi oleh notaris tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan notaris tersebut. Kewenangan notaris sebagai pejabat umum termuat di dalam Pasal 15 UUJN-P No. 2 Tahun 2014, notaris memiliki tiga kewenangan yaitu kewenangan umum, kewenangan khusus maupun kewenangan yang ditentukan kemudian oleh undang-undang.¹ Kewenangan umum notaris termuat di dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh UUJNP No. 2 Tahun 2014 maka notaris harus melaksanakan kewajiban tersebut dalam hal pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu secara cuma-cuma. Adapun Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) UUJN-P menyatakan sebagai berikut:

- (1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;

Secara cuma – Cuma yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 tersebut di atas adalah jasa hukum yang diberikan oleh notaris kepada orang yang tidak mampu tanpa dipungut bayaran atau gratis.²Pelayanan jasa Notaris sebagaimana dimaksud

¹ Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 9.

²Rosnantiti Prayitno, *Sejarah Lembaga Kenotariatan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal. 20

di dalam ketentuan Pasal 37 UJNP No. 2 Tahun 2014 pada dasarnya adalah pelayanan yang dilakukan oleh Notaris kepada klien secara biasa/wajar yaitu pelayanan jasa Notaris yang diminta oleh para pihak dan Notaris berkaitan dengan kewenangannya yaitu kewenangan umum maupun kewenangan khusus yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum.

Adanya ketentuan 37 UJNP No. 2 Tahun 2014 yang merupakan suatu kewajiban bagi notaris akan menambah cost karena adanya meterai, alat admintrasi, listrik, gaji karyawan Notaris dan lain-lain biaya yang harus dikeluarkan. Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris kepada masyarakat yang tidak mampu dapat dilakukan oleh notaris sepanjang tidak merugikan notaris tersebut secara ekonomi (finansial). Hal ini disebabkan karena biaya operasional dari notaris mulai dari perlengkapan kantor, listrik, air, telepon maupun gaji pegawai seluruhnya ditanggung oleh notaris yang bersangkutan tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Oleh karena itu ketentuan Pasal 37 UJNP No. 2 Tahun 2014 dapat dilaksanakan oleh notaris kepada masyarakat yang tidak mampu sepanjang tidak menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap notaris tersebut.³

Masyarakat yang tidak mampu di dalam ketentuan Pasal 37 UJNP No. 2 Tahun 2014 tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci kriteria – kriterianya, juga tidak ada peraturan serta standarisasi yang mengaturnya, sehingga sulit untuk menentukan kriteria masyarakat tidak mampu yang wajib diberikan jasa hukum cuma-cuma oleh notaris. Selain itu adalah tidak mungkin untuk memberikan jasa hukum cuma-cuma kepada seluruh masyarakat yang tidak mampu di wilayah kerja dari notaris tersebut, apalagi jika terdapat cukup banyak masyarakat yang tidak mampu yang bermukim di wilayah kerja dari notaries.⁴

Ketentuan hukum tentang pemberian jasa secara cuma-cuma oleh notaris kepada masyarakat yang tidak mampu selain diatur di dalam UJNP No. 2 Tahun 2014 juga diatur didalam Kode Etik Notaris. Dalam Kode Etik Notaris juga diterangkan mengenai pemberian perlakuan yang baik kepada setiap klien, tanpa kondisi ekonomi klien. Dalam mengakses bantuan hukum secara gratis, masyarakat

³*Ibid*, hal. 39

⁴Herlina Suyati Bachtiar, *Notaris dan Akta Autentik*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hal. 68

tentunya harus melalui mekanisme yang telah diatur. Misalnya klien harus melampirkan surat keterangan miskin dari RT / RW.⁵

Bila diukur dari jumlah penghasilan yang diperoleh setiap bulan, maka menurut standart pemerintah Indonesia yang ditetapkan tahun 2018, yang tergolong masyarakat kurang mampu tersebut adalah masyarakat yang memiliki jumlah penghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke bawah dalam satu keluarga yang berjumlah empat orang, dengan anggota berupa ayah, ibu dan dua orang anak, atau Rp.401.220 (empat ratus satu ribu duaratus duapuluh rupiah) per kapita per bulan. Saat ini masyarakat kurang mampu di Indonesia menurut data badan pusat statistik tahun 2018 adalah sebesar 9,81 % dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Indonesia sebanyak 220 juta penduduk Indonesia.⁶

Pelayanan jasa Notaris bagi orang tidak mampu belum diatur dalam peraturan kenotariatan, serta apa konsep orang tidak mampu yang layak mendapatkan pelayanan jasa notaris secara gartis belum jelas. Pengaturan tentang sanksi terhadap Notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara gratis juga di atur di dalam kode etik notaris⁷ hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Banten Tahun 2015 tepatnya pada Pasal 3 angka 7 menyatakan bahwa notaris wajib memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memunggut honorarium. Terhadap notaris yang melanggar kode etik notaris tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 6 adalah dapat berupa teguran, peringatan, *skorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Pemerintah sedikit telah memperhatikan mengenai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris, sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Ekonomi

⁵Herlina Effendy Bachtiar, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam UUJN No. 30 Tahun 2004*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.4

⁶<https://tirto.id/cara-cara-mengukur-tingkat-kemiskinan-selain-dengan-metode-bps-cPl6>, diakses pada Tanggal 30 Oktober 2019, pukul 16.06 WIB

⁷Kode etik notaris ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia melalui alat perlengkapannya yaitu kongres atau rapat anggota. Kode etik ini merupakan penjabaran sebagian dari ketentuan kode etik yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pieter Latumeten, SH, MH, *Code Of Ethics, Code Of Conduct & Sense Of Ethics Sebagai Sistem Etika dan Pola Perilaku Notaris*, <https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018 Pukul 16.04 WIB

Kreatif yang bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia agar dapat memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang memiliki usaha makro kecil agar dapat mendirikan usahanya menjadi badan hukum. Kerjasama ini ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bantuan Hukum Secara Probono dengan Kantor-Kantor Hukum dan Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 10 April 2017 di Jakarta.⁸

Berdasarkan uraian di atas maka perlu rasanya untuk menganalisis Pasal 37 UUJN-P serta Kode Etik Notaris terhadap sanksi bagi notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara Cuma-cuma. Apakah penerapan sanksi tersebut sudah tepat diberikan terhadap para notaris yang menolak memberi bantuan kepada para penghadap. Adapun permasalahan penelitian ini: *Pertama*, apa pengertian jasa hukum yang diberikan oleh notaris secara cuma-cuma? *Kedua*, bagaimana persyaratan dalam penentuan pelaksanaan jasa hukum cuma-cuma oleh notaris kepada orang yang tidak mampu di wilayah kerjanya? *Ketiga*, bagaimana analisis terhadap pasal 37 UUJN-P dan kode etik notaris mengenai sanksi bagi notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji norma kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu. Sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sebagai bahan hukum primer adalah UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 dan Hasil Kode Etik Notaris Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) ..

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN JASA HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH NOTARIS SECARA CUMA-CUMA

⁸Annisa Fitriana, *Bekraf Gandeng Kantor Hukum dan Ikatan Notaris Indonesia Untuk Bantu Pengembangan Ekonomi Kreatif*, <https://www.bekraf.go.id/berita/page/10/bekraf-gandeng-kantor-hukum-dan-ikatan-notaris-indonesia-untuk-bantu-pengembangan-ekonomi-kreatif>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 Pukul 16.20 WIB

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengemukakan secara spesifik mengenai pengertian jasa hukum secara cuma-cuma dan masyarakat yang bagaimana yang dapat diberikan jasa hukum secara cuma-cuma tersebut, sebagaimana diketahui pada Pasal 37 UUJN hanya menyebutkan :

- (1) “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;”

Rosnantiti Prayitno mengatakan bahwa secara cuma – cuma yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 tersebut di atas adalah jasa hukum yang diberikan oleh notaris kepada orang yang tidak mampu tanpa dipungut bayaran atau gratis.⁹Oleh karena Pasal 37 UUJN tidak menyebutkan secara spesifik mengenai apa itu jasa hukum dan jasa hukum secara cuma-cuma seperti apa yang dapat diberikan kepada orang yang tidak mampu, namun secara logis dapat diambil kesimpulan bahwa jasa hukum yang dapat diberikan oleh Notaris kepada orang yang tidak mampu adalah berupa *Legal Service*, yaitu konsultasi hukum dan Penyuluhan hukum. Hal ini dikarenakan jika jasa hukum berupa pembuatan akta diberikan kepada orang tidak mampu secara cuma-cuma rasanya terlalu memberatkan Notaris, sebab tentu dalam pembuatan akta tidak hanya sekedar mengeluarkan harga kertas, tinta maupun materai, melainkan lebih dari itu, walaupun ada beberapa jenis akta autentik yang tidak dikenakan biaya pajak seperti halnya dalam akta perjanjian perkawinan, namun banyak biaya yang harus ditanggung oleh Notaris, seperti misalnya jika berhubungan Badan pertanahan Nasional dan sebagainya. Sehingga, jenis bantuan hukum yang dimungkinkan untuk diberikan oleh Notaris kepada orang tidak mampu adalah hal-hal yang dilakukan sebelum pembuatan akta atau pra akta.

Meskipun kriteria atau golongan orang tidak mampu yang layak mendapatkan pelayanan jasa notaris secara cuma-cuma belum diatur secara jelas baik dalam UUJN maupun dalam peraturan lainnya, namun secara generalisasi dapat dikatakan bahwa masyarakat yang dapat diberikan jasa hukum secara cuma-cuma adalah hanya masyarakat yang secara tidak mampu secara ekonomi, selain itu

⁹Rosnantiti Prayitno, *Op.Cit.*,hal. 20

kriteria orang tidak mampu dapat juga dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang kurang mampu. Adapun Pasal 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa :

1. Penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin (tidak mampu) yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha atau perumahan.

Dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut di atas dapat dikatakan bahwa orang yang tidak mampu adalah orang-orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar yang meliputi kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan atau perumahan.

B. PERSYARATAN YANG DITENTUKAN OLEH NOTARIS DALAM PELAKSANAAN JASA HUKUM CUMA-CUMA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU DI WILAYAH KERJANYA

1. Persyaratan Untuk Mendapatkan Jasa Hukum Oleh Notaris Kepada Penghadap

Untuk memberikan jasa hukum kepada para penghadap, tentu notaris memerlukan syarat-syarat yang dibutuhkan yang harus dilengkapi oleh penghadap, adapun syarat yang wajib ditunjukkan kepada notaris oleh penghadap yang memerlukan jasa notaris tersebut adalah Kartu Pengenal atau Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun paspport. Kemudian Notaris harus mencocokkan foto pemilik Identitas dengan pihak yang dapat menghadapnya.

Dengan melihat kartu tanda pengenal tersebut, notaris wajib memverifikasi secara cermat data subjek penghadap, apakah penghadap berwenang dan cakap atau tidak melakukan perbuatan hukum yang merupakan bentuk dari jasa hukum notaris tersebut. Sebab, tidak semua penghadap yang datang kepada notaris dapat diberikan jasa hukum oleh notaris. Penghadap yang dapat diberikan jasa hukum oleh Notaris berdasarkan Pasal 39 UUIJNP, yaitu :

“(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.”

2. Pelaksanaan Penerapan Pasal 37 UUJNP No. 2 Tahun 2014 dalam Hal Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Di Wilayah Kerjanya

Pada pelaksanaan pemberian jasa hukum cuma-cuma yang diberikan oleh notaris pada umumnya kepada masyarakat yang kurang mampu yang paling mendasar adalah jasa hukum di bidang konsultasi hukum dan di bidang penyuluhan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Konsultasi hukum pada umumnya diberikan oleh notaris kepada perorangan anggota masyarakat yang kurang mampu yang datang menghadap kepada notaris tersebut di kantornya. Tak jarang pula dalam hal konsultasi hukum, Notaris tidak membedakan orang yang mampu maupun tidak mampu, kesemuanya diberikan secara Cuma-Cuma.

Pada umumnya konsultasi hukum yang dilaksanakan oleh notaris secara cuma-cuma tersebut dilakukan tiap klien atau penghadap datang ke kantor notaris baik itu yang terkait dengan bidang hukum keperdataan yang menyangkut hukum waris perdata, hukum waris Islam maupun hukum waris perdata. Di dalam hukum waris tersebut para klien yang kurang mampu banyak menanyakan tentang pembagian warisan berdasarkan porsi masing-masing ahli waris baik kepada ahli waris laki-laki maupun kepada ahli waris perempuan. Klien yang kurang mampu sering pula bertanya tentang masalah sengketa harta warisan yang dikuasai oleh perorangan maupun kelompok ahli waris, yang mengakibatkan kelompok ahli waris lainnya tidak memperoleh harta warisan. Notaris dalam memberikan jasa hukum berupa konsultasi hukum juga dapat memberikannya yang menyangkut tentang solusi hukum dalam mengatasi sengketa harta warisan tersebut, maupun solusi hukum terhadap pembagian harta warisan ditinjau dari bidang hukum waris masing-masing, sehingga dapat dilaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.¹⁰

Dalam hal pemberian jasa hukum cuma-cuma berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat kurang mampu di wilayah kerjanya, notaris pada umumnya diminta oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dalam bentuk kelompok masyarakat di balai kecamatan, atau adanya program pemerintah seperti pengadilan ataupun Lembaga Bantuan Hukum dimana topik penyuluhan hukum

¹⁰Rusdianto Salim, *Dasar Hukum Kewenangan Notaris dalam UUJN No. 30 Tahun 2014 dan KUH Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 16

telah ditetapkan yang biasanya adalah masalah-masalah hukum perdata yang sering terjadi di masyarakat tersebut.¹¹

Pelaksanaan pemberian jasa hukum berupa penyuluhan hukum di bidang keperdataan pada umumnya topik pembahasan yang diberikan dalam penyuluhan hukum tersebut adalah masalah-masalah hukum perjanjian seperti sewa menyewa berupa tanah / bangunan rumah, hutang piutang baik kepada bank maupun kepada orang perorangan, masalah pengurusan dokumen berupa surat-surat rumah maupun tanah milik masyarakat baik surat penguasaan fisik maupun peningkatannya menjadi sertipikat hak atas tanah maupun bangunan yang ada di atasnya berkaitan dengan prosedur dan tata cara pengurusan dokumen berupa surat-surat tersebut di instansi terkait yaitu di kelurahan / desa / kecamatan maupun di kantor pertanahan tempat dimana tanah tersebut berada.

Penyuluhan hukum di bidang perjanjian pada umumnya adalah masalah perjanjian hutang piutang kepada perorangan maupun kepada bank selaku kreditur dengan menganggunkan tanah maupun bangunan rumah milik anggota masyarakat maupun barang-barang lain yang dapat diagunkan dengan menggunakan jaminan kebendaan hak tanggungan maupun jaminan kebendaan fidusia sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maupun Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

Notaris juga dapat memberikan penyuluhan hukum tentang bagaimana prosedur dan tata cara pengikatan jaminan hak tanggungan¹² maupun fidusia bagi warga masyarakat yang akan melakukan pengajuan kredit kepada bank selaku kreditur dalam upaya untuk memperoleh pinjaman dana yang digunakan untuk kepentingan usaha dari warga masyarakat tersebut.

3. Persyaratan Yang Ditentukan Oleh Notaris Dalam Pelaksanaan Jasa Hukum Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Di Wilayah Kerjanya

¹¹Wawancara terhadap Notaris Sayang David Ginting SH., M.Kn, Notaris di Berastagi

¹²Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, akta yang berhubungan dengan Hak Tanggungan biasanya mengenai Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang wajib dibuat dengan akta Notaris maupun PPAT. Henry Sinaga, *Per.Ka.BPN 8/2012 Melanggar UUJN*, Analisa Opini, tanggal 7 Mei 2018, hal.21

Notaris dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut adalah dapat memberikan syarat yang terdiri dari dua bagian :

1. Apabila notaris telah mengetahui dan melihat secara langsung kondisi ekonomi dari warga masyarakat yang kurang mampu tersebut maka notaris tidak memerlukan persyaratan khusus dalam memberikan jasa hukum cuma-cuma kepada orang yang kurang mampu tersebut. Notaris akan memberikan kesempatan kepada orang yang kurang mampu tersebut untuk datang ke kantornya pada waktu yang telah ditentukan oleh notaris untuk memperoleh pelayanan jasa hukum cuma-cuma yang dapat berupa konsultasi hukum maupun pembuatan akta-akta autentik yang dibutuhkan oleh orang yang kurang mampu tersebut secara cuma-cuma.
2. Apabila notaris tidak mengetahui dan melihat secara lebih jelas dari orang yang kurang mampu tersebut maka notaris memberikan persyaratan kepada orang yang kurang mampu tersebut untuk membawa surat keterangan kurang mampu dari kepala lingkungan tempat tinggal dari orang yang kurang mampu tersebut dan juga ditanda tangani oleh Lurah / Kepala Desa tempat dimana orang kurang mampu tersebut bertempat tinggal. Berdasarkan surat keterangan kurang mampu tersebut maka orang yang dinyatakan kurang mampu tersebut menghadap kepada notaris pada waktu yang sudah ditentukan untuk memperoleh jasa hukum cuma-cuma dari notaris tersebut.

C. ANALISIS TERHADAP PASAL 37 UUN-P DAN KODE ETIK NOTARIS MENGENAI SANKSI BAGI NOTARIS YANG MENOLAK MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA

Adanya perubahan atas Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 hanya menyebut bahwa Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Ketentuan pada pasal tersebut diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, adapun perubahannya berupa penambahan ayat pada Pasal tersebut, sebagai berikut:

“(1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

(2)Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.”

Berdasarkan wawancara terhadap tiga Notaris yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara, bahwa mereka pernah memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada penghadap yang datang. Sebagaimana Notaris Sayang David Ginting, Notaris di Berastagi mengatakan bahwa pernah melakukan pemberian bantuan berupa jasa hukum dengan memberikan konsultasi hukum gratis.¹³

Hal serupa juga disampaikan oleh Notaris Henry Sinaga, bahwa pernah melakukan bantuan hukum secara cuma-cuma berupa membebaskan atau menggratiskan kuasa atau persetujuan kepada seseorang yang hendak membuat kuasa menjual kepada orang yang tidak mampu. Kemudian, memberikan pembebasan biaya kepada seorang nenek yang hendak memberikan kuasa untuk berpekar di pengadilan.¹⁴

Menurut Notaris sekaligus Majelis Pengawas Daerah, Agus Armainy bahwa memberikan bantuan berupa jasa hukum secara cuma-cuma adalah suatu hal yang wajar. Ada beberapa faktor yang menjadi unsur penting profesi notaris dalam memberikan bantuan berupa jasa hukum secara Cuma-cuma, yaitu:¹⁵

- 1) Unsur Kemanusiaan, jiwa sosial notaris untuk menolong sesama,
- 2) Keterusterangan dari penghadap yang menyatakan kondisinya tidak mampu untuk membayar,
- 3) Notaris melihat langsung keadaan dari penghadap seperti pakaian kendaraan dan rumah.

¹³Wawancara dengan Notaris Sayang David Ginting, SH, M.Kn pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 14.30 di ruang kerjanya di Berastagi

¹⁴Wawancara terhadap Notaris Henry Sinaga SH., MKn, Notaris di Pematang Siantar

¹⁵Wawancara Terhadap Notaris Agus Armainy, Majelis Pengawas Daerah kota Medan

Pada prinsipnya notaris dapat melakukan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu atas dasar sukarela bukan berdasarkan kewajiban berdasarkan undang-undang yang memiliki sanksi terhadap notaris tersebut. Apabila notaris diwajibkan dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu di wilayah kerjanya dengan menjatuhkan sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan, maka ketentuan Pasal 37 UUJN P dan Pasal 3 angka 7 kode etik notaris dipandang sebuah paksaan atau tekanan kepada notaris untuk melaksanakan bantuan hukum cuma-cuma tersebut.

Hal tersebut tentu melanggar hak asasi notaris dalam melaksanakan profesi dan mencari nafkah berdasarkan kemandirian notaris yang membiayai tugas dan kewajibannya dengan biaya sendiri. Notaris yang diwajibkan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu oleh UUJNP dan Kode Etik Notaris dipandang telah terabaikan hak-haknya dalam hal melaksanakan tugas profesi maupun dalam hal mencari nafkah yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana hak untuk mencari nafkah dan hidup layak dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu ketentuan Pasal 37 UUJNP maupun Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris dipandang tidak adil bagi notaris yang berupaya untuk melaksanakan profesi maupun dalam hal mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang harus ditanggung.

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 37 UUJNP dan Kode Etik Notaris mengenai notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu selain melanggar hak-hak notaris juga melanggar Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 28 D ayat (3), yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Pasal 28 D ayat (3) mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak untuk Bekerja dalam menghidupi dirinya dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Pencantuman sanksi yang terdapat dalam Pasal 37 UUJN dan Kode Etik Notaris tentu sangat bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (3) tersebut, sebab, bagaimana mungkin seseorang yang bekerja untuk menghidupi dirinya harus dihukum dengan alasan tidak membantu orang lain dalam hal pembuatan akta yang tentu membutuhkan banyak biaya. Sehingga dapat dipastikan ketentuan dalam

Pasal 37 UUJN tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama bagi Notaris.

Pencantuman Pasal 37 UUJNP dan Pasal 3 angka 7 kode etik notaris mengenai kewajiban notaris dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada orang yang kurang mampu di wilayah kerjanya seharusnya diimbangi dengan pencantuman kompensasi kepada notaris dalam UUJNP dalam bentuk hak atas kewajiban tersebut. Hak tersebut dapat berupa pemotongan PPh notaris atau pemberian subsidi dari pemerintah berupa dana bantuan untuk melaksanakan kewajiban notaris tersebut. Pertimbangan hukumnya disebabkan karena notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam melaksanakan pembuatan akta autentik yang merupakan dokumen negara. Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya juga bersifat mandiri dalam membuka kantor, membeli peralatan kantor dan juga memberi gaji kepada karyawannya dengan menggunakan financial sendiri.

Apabila notaris diberi kewajiban oleh undang-undang dalam memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah kerjanya, sebagai tanggung jawab sosial notaris, maka pemerintah juga memiliki kewajiban dalam meringankan beban *financial* notaris dalam melaksanakan tugas kewajibannya yang juga termasuk melaksanakan tugas negara.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan di atas maka ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam Pasal 37 UUJNP maupun Pasal 6 kode etik notaris yang memberikan sanksi kepada notaris yang menolak memberikan jasa hukum cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu dalam wilayah kerjanya perlu memperoleh pengkajian ulang dalam pelaksanaannya, sehingga notaris tidak terbebani dengan biaya-biaya tambahan yang harus ditanggung oleh notaris, dimana dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban notaris sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam hal pembukaan kantor, pembelian alat-alat kantor maupun biaya-biaya rekening listrik, air dan telepon yang seluruhnya ditanggung oleh notaris tersebut.

Pelaksanaan Pasal 37 UUJNP maupun Pasal 3 angka 7 kode etik notaris dapat dilakukan secara sukarela oleh notaris terutama oleh notaris yang dipandang memiliki kliennya yang cukup banyak dan dari segi financial cukup mapan dalam memberikan jasa hukum cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di wilayah

kerjanya. Sedangkan bagi notaris yang belum mapan dari segi financial tidak menjadi kewajiban untuk memberikan jasa hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat yang tidak mampu di wilayah kerjanya. Hal ini agar notaris tidak terbebani dengan biaya-biaya yang cukup besar dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

Perlu ditegaskan bahwa memang sudah selayaknya dan seharusnya notaris memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma berupa penyuluhan hukum dan konsultasi hukum kepada masyarakat, sebab notaris merupakan profesi yang mulia, namun dalam hal memberikan jasa hukum berupa akta notaris, maka seharusnya tidak ada paksaan kepada notaris tersebut untuk memberikan jasa hukum berupa membuat akta secara Cuma-Cuma, mengingat tidak semua notaris mempunyai finansial yang cukup.

Sehingga, seharusnya sanksi-sanksi yang diatur dalam Pasal 37 UJNP dan kode etik notaris tersebut haruslah ditinjau kembali, dan diperjelas dalam hal apa notaris dapat memberikan dan menolak memberikan bantuan berupa jasa hukum secara Cuma-Cuma.

Penutup

Kesimpulan

1. Pengertian jasa hukum yang diberikan oleh Notaris secara Cuma-Cuma adalah bahwa notaris memberikan jasa hukum kepada penghadap tanpa meminta honorarium atau dipungut biaya, namun oleh karena Pasal 37 UJN tidak menyebutkan secara spesifik mengenai jasa hukum secara cuma-cuma seperti apa yang dapat diberikan kepada orang yang tidak mampu, tetapi secara logis dapat diambil kesimpulan bahwa jasa hukum yang dapat diberikan oleh Notaris secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu adalah berupa konsultasi hukum dan Penyuluhan hukum. Hal ini dikarenakan jika jasa hukum berupa pembuatan akta diberikan kepada orang tidak mampu rasanya terlalu memberatkan Notaris, sebab tentu dalam pembuatan akta tidak hanya sekedar mengeluarkan harga kertas, tinta melainkan lebih dari itu, banyak biaya yang harus ditanggung oleh Notaris, seperti misalnya jika berhubungan dengan Pajak, Badan pertanahan Nasional dan sebagainya.
2. Persyaratan dalam penentuan pelaksanaan Jasa hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat tidak mampu oleh Notaris di wilayah kerjanya pada dasarnya tidak

diatur dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris, namun Notaris dapat menentukan sendiri kriterianya yang terdiri dari dua bagian yaitu pertama, apabila notaries telah mengetahui dan melihat secara langsung kondisi ekonomi dari warga masyarakat yang kurang mampu tersebut maka notaries tidak memerlukan persyaratan khusus dalam memberikan jasa hukum cuma-cuma kepada orang yang kurang mampu tersebut. Kedua, apabila notaries tidak mengetahui dan melihat secara lebih jelas dari orang yang kurang mampu tersebut maka notaries memberikan persyaratan kepada orang yang kurang mampu tersebut untuk membawa surat keterangan kurang mampu dari kepala lingkungan tempat tinggal dari orang yang kurang mampu tersebut.

3. Adapun analisis terhadap Pasal 37 UUJN-P dan Kode Etik Notaris bahwa Sudah selayaknya dan seharusnya notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma berupa penyuluhan hukum dan konsultasi hukum kepada masyarakat, sebab notaris merupakan profesi yang mulia, namun dalam hal memberikan jasa hukum berupa akta notaris, maka seharusnya tidak ada paksaan kepada notaris tersebut untuk memberikan jasa hukum berupa membuat akta secara cuma-cuma, mengingat tidak semua notaris mempunyai finansial yang cukup. Sehingga, perlu adanya pengkajian ulang mengenai sanksi yang diatur dalam UUJNP dan Kode Etik Notaris terhadap notaris yang tidak memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada penghadapnya.

Saran

1. Kepada Notaris yang ingin memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu hendaknya benar-benar memberikan kepada yang membutuhkan dengan melihat dari pandangannya maupun dengan memberikan syarat-syarat yang membenarkan bahwa penghadap adalah masyarakat yang tidak mampu, sehingga akan memberikan keadilan kepada masyarakat.
2. Dibutuhkan suatu regulasi ataupun perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris mengenai syarat-syarat orang tidak mampu dan ketentuan-ketentuan mengenai sanksi yang diberikan kepada notaris yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Diharapkan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan

Pemberian Jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu, mengenai jenis dan bentuk jasa hukum yang dapat diberikan oleh notaris tersebut serta kriteria – kriteria mengenai orang yang tidak mampu yang dapat menerima jasa hukum tersebut.

3. Mengenai jasa hukum secara cuma-cuma yang wajib diberikan notaris kepada penghadap, diharapkan pemerintah ikut campur dalam hal ini, sudah seharusnya pemerintah pusat maupun daerah mengupayakan bantuan melalui dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah untuk menguncurkan dana nya kepada notaris yang diperuntukan untuk memberikan jasa hukum berupa pembuatan akta kepada masyarakat yang dipandang perlu membutuhkannya.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdurrahman, 1983, *Aspek Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Cendana Press.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Utama
- , 2011, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- , 2014, *Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Bachtiar, Herlina Suyati, 2013, *Notaris dan Akta Autentik*, Bandung: Mandar Maju.
- Bachtiar, Herlina Effendy, 2004, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam UUJN No. 30 Tahun 2004*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Notodisorjo, Soegondo R, 2013, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Normatif*, Jakarta: UI Press.
- Salim, Rusdianto, 2010, *Dasar Hukum Kewenangan Notaris dalam UUJN No. 30 Tahun 2014 dan KUH Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Harefa, Iwaris, 2018, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Penyidik Penuntut Umum dan Hakim Berkaitan Dengan Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan

Sinaga, Henry, 2018, *Per.Ka.BPN 8/2012 Melanggar UUJN*, Analisa Opini, tanggal 7 Mei.

C. Sumber Internet

<https://tirto.id/cara-cara-mengukur-tingkat-kemiskinan-selain-dengan-metode-tps-cpl6>, diakses pada Tanggal 30 Oktober 2019.

Fitriana, Annisa, *Bekraf Gandeng Kantor Hukum dan Ikatan Notaris Indonesia Untuk Bantu Pengembangan Ekonomi Kreatif*, <https://www.bekraf.go.id/berita/page/10/bekraf-gandeng-kantor-hukum-dan-ikatan-notaris-indonesia-untuk-bantu-pengembangan-ekonomi-kreatif>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

Latumeten, Pieter Latumeten, *Code Of Ethics, Code Of Conduct & Sense Of Ethics Sebagai Sistem Etika dan Pola Perilaku Notaris*, <https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum